

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik tradisi *cinjo*

a. Tradisi *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan setelah selesainya rangkaian acara resepsi pernikahan. Dimana keluarga dari pengantin wanita akan memberikan makanan yang berupa masakan dan jajanan kepada para kerabat, yaitu saudara-saudara dari ayah dan ibu pengantin pria. Kemudian pihak-pihak yang menerima *cinjo* tersebut akan memberikan sejumlah perhiasan atau uang tunai.

b. Hal-hal yang menjadi landasan bagi masyarakat di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan praktik tradisi *cinjo* bermacam-macam, di antaranya adalah:

1) Mengikuti dan menjaga suatu tradisi yang baik dari leluhur yang sudah berjalan dari generasi ke generasi.

2) Menilai bahwa dalam tradisi *cinjo* tersebut terdapat unsur atau nilai yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan.

2. Praktik *cinjo* yang terjadi di Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro merupakan bentuk dari hibah yang boleh dilakukan, karena dilakukan tanpa menuntut adanya pengembalian dan dilakukan ketika masih hidup. Sedangkan praktik pemberian sejumlah perhiasan atau uang tunai kepada pengantin wanita masuk kategori hadiah, karena dilakukan sebagai penghormatan kepada kerabat yang baru saja menikah.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 - a. Masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro agar tetap melaksanakan praktik tradisi *cinjo* tetapi tidak perlu mempermasalahkan jika ada sebagian masyarakat yang tidak menjalankan tradisi tersebut.
 - b. Masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tetap bisa melaksanakan tradisi *cinjo*, karena hal tersebut merupakan bentuk tradisi atau '*adah*' dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.
2. Bagi tokoh agama dan Instansi Pemerintahan Desa Jatitengah
 - a. Agar memberikan pengetahuan kepada pihak keluarga yang akan melakukan *cinjo* bahwa praktik tersebut hukumnya boleh, tetapi dengan alasan-alasan tertentu.
 - b. Memberikan pengarahan bahwa *cinjo* adalah suatu pemberian, yang mana itu adalah hal yang bisa bernilai ibadah dan berpahala, bisa mengeratkan tali kekeluargaan dan menjaga tradisi dari para leluhur.
 - c. Memperingatkan kepada masyarakat Desa Jatitengah Kecamatan Sugihwaras bahwa tradisi tersebut tidak boleh sampai menjadikan hambatan atau momok bagian sebagian masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan tetapi tidak melakukan tradisi tersebut.